

**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**



**RENCANA KINERJA (RENJA)
TAHUN 2018**

**REDELONG
FEBRUARI 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tahun 2018. Rencana Kinerja ini disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 029 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Rencana Kinerja ini berisi tentang Rencana Kegiatan dan Indikatornya, dan merupakan janji Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah kepada Bupati untuk mencapai kinerja-kinerja yang anggarannya akan ditetapkan dalam APBD Tahun 2018.

Penetapan indikator sasaran sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah diharapkan dapat melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan ini dengan sebaik-baiknya, dengan pendekatan prestasi kerja yang dicapai. Semoga sasaran dan indikator yang telah dituangkan dalam penetapan kinerja dapat dicapai pada akhir tahun nanti.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah.

Redelong, 27 Februari 2017

**Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Bener Meriah**

RIDWAN, S. Pd

Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19611213 198301 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016	5
- TABEL REKAPITULASI HASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	8
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan PerpustakaanKabupaten Bener Meriah	11
B. Program dan Kegiatan	12
- TABEL RUMUSAN RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018	13
BAB IV PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah No. 10 Tahun 2012. Perubahan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 tahun 2012, Menjadi Qanun Kabupaten Bener meriah Nomor 2 tahun 2016, dengan Qanun ini kantor Arsip dan Perpustakaan Merupakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah tuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatis dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD.

Tahap penetapan rancangan akhir rencana kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh kepala daerah, selanjutnya kepala SKPD menetapkan renja SKPD untuk menjadi pedoman dilingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

B. Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan renja SKPD adalah:

1. Undang-undang nomor 58 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan daerah;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri non 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2012.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah tahun 2018 dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah 5 tahun ke depan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah ;

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Bener Meriah.

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tsb, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
3. Penyusunan Program dan Kebijakan Teknis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Pembinaan Teknis di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
5. Perencanaan Tata Ruang Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan ;
7. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi dan atau Lembaga terkait lainnya di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
8. Pembinaan Perpustakaan Kampung/Desa;
9. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati Bener Meriah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang layanan Kearsipan
4. Bidang Kearsipan
5. Seksi Pengklasifikasian dan Penyelamatan Kearsipan
6. Seksi pengembangan SDM Kearsipan

7. Seksi Pelayanan Dan Pengolahan
8. Seksi Pengembangan dan Minat baca
9. Seksi Pembinaan dan Pengolahan Kearsipan

Sumber Daya Manusia Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 sebanyak 30 orang

**Sumber Daya Manusia Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Bener Meriah
Per 31 Desember 2016**

RINCIAN	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
JABATAN	STRUKTURAL	9 ORANG
	FUNGSIONAL	3 ORANG
GOLONGAN	IV	1 ORANG
	III	5 ORANG
	II	6 ORANG
ESELON	II	-
	III	1 ORANG
	IV	2 ORANG
PENDIDIKAN	S.2	2 ORANG
	S.1	4 ORANG
	D.III	4 ORANG
	S.M.A	2 ORANG
PNS		12 ORANG
HONORER		12 ORANG
JUMLAH		24 ORANG

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2016

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Arsip dan Perpustakaan Tahun 2016 dan Capaian Renstra Kantor Arsip dan Perpustakaan

Renja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017.

A. 1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi Indikator Masukan (input), Keluaran (output), Hasil (outcome), Manfaat (benefit), dan Dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

A. 2 Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2016

Pada tahun 2016 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah menerima anggaran sebesar **Rp. 1.022.265,000,-** yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 26 Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp 981,989.594,-**, dengan capaian kinerja fisik **100 %**, dan capaian kinerja keuangan sebesar **98.77 %**.

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN
PER 31 DESEMBER 2016**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor	295.270.000	258.175.593	87,44	100
2	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum dan Daerah	145.750.000	145.750.000	100,00	100
		Honorarium PPTK	1.800.000	1.800.000	100,00	100
		Lomba Baca Puisi	27.000.000	27.000.000	100,00	100
		Lomba Resensi Buku	15.000.000	15.000.000	100,00	100
		Lomba Bercerita Tk. SD Sederajat	25.000.000	25.000.000	100,00	100
		Story Telling	24.000.000	24.000.000	100,00	100
		Lomba Bercerita Tk. Provinsi	18.650.000	18.650.000	100,00	100
		Pameran	13.000.000	13.000.000	100,00	100
		Pengadaan Buku Kisah Inspiratif " Merah Puncce	6.500.000	6.500.000	100,00	100
		Pengadaan Buku Pedoman Proses acara munikni reje kampung	7.400.000	7.400.000	100,00	100
		Pengadaan Buku acara perkawinan menurut edet gayo	7.400.000	7.400.000	100,00	100
3	Pengembangan Kearsipan dan Pembinaan	Pembinaan Kearsipan Aparatur Pemerintah	102.050.000	102.050.000	100,00	100
		Honorarium PPTK	1.800.000	1.800.000	100,00	100
		Dokumentasi Kab. Bener Meriah	15.000.000	15.000.000	100,00	100
		Analisis Audio Visual Kab. Bener Meriah	15.000.000	15.000.000	100,00	100
		Bimtek Arsiparis Kampung	50.000.000	50.000.000	100,00	100
		Pengadaan Lemari Arsip	7.000.000	7.000.000	100,00	100
		Pengadaan Box Arsip	6.250.000	6.250.000	100,00	100
		Pengadaan Rak Arsip	7.000.000	7.000.000	100,00	100
4	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Perpustakaan	479.195.000	473.314.000	98,77	100
		Honorarium PPTK	1.500.000	1.500.000	100,00	100
		Honorarium Pengadaan Barang dan	1.200.000	1.200.000	100,00	
		Alat Tulis Kantor	800.000	800.000	100,00	100
		Potocopy	815.000	815.000	100,00	100
		Pembangunan gedung perpustakaan kec syiah utama	250.000.000	244.250.000	97,70	100
		Pembangunan gedung perpustakaan Kec. Mesidah	198.000.000	197.950.000	99,97	100
		Pengawasan Gedung perpustakaan kec Syiah utama	7.500.000	7.444.000	99,25	100
		Pengawasan gedung perpustakaan Kec. Mesidah	5.940.000	5.940.000	100,00	100
		Perencanaan Pembangunan perpustakaan Kec. Syiah Utama	7.500.000	7.480.000	99,73	100
		Perencanaan Pembangunan perpustakaan Kec. Syiah Utama	5.940.000	5.935.000	99,92	100
J U M L A H			1.022.265.000	979.289.593	95,80	100

Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan yang memiliki penyerapan anggaran di bawah 80 %. Sehingga dalam pelaksanaannya selalu menyesuaikan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2016 telah melakukan efisiensi terhadap anggaran dengan melaksanakan sesuai kebutuhan.

Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2017, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2018 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi Permendagri Tahun 2010.

A. 3 Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun 2017 dengan usulan sebesar **Rp. 1.388.805.500,-** yg terurai dalam 4 Program dan 37 Kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan mencapai 100%, dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 maupun perkiraan capaian 2017 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut :

- Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan Perpustakaan Kecamatan dan Kampung di Kabupaten Bener Meriah tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan sehingga pencapaian pembangunan Perpustakaan di kecamatan dan kampung perlu dilakukan bertahap dengan pembagian anggaran yang profesional.
- Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat masih mengalami keterlambatan.
- Sebagian besar usulan program/kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tidak tercapai sesuai dengan target dikarenakan masih kurangnya anggaran.
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam pencapaian indikator kinerja tidak didukung dengan sistem kerja stakeholder pendukung sehingga tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu yang ditentukan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran Renja

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017. Adapun visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah seperti yang tertuang dalam Renstra adalah :

“ Terdepan dalam Pengolahan dan Penyimpanan Arsip serta Koleksi dan Informasi Perpustakaan untuk Menumbuhkembangkan Minat Baca Demi Terciptanya Masyarakat yang Berilmu, Beriman dan Beramal Menuju Kabupaten Bener Meriah yang Madani ”.

Sebagai bentuk perwujudan visi maka disusunlah misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2017 sebagai berikut :

1. Menciptakan suasana kerja yang harmonis dan dedikasi yang tinggi melalui penerapan disiplin dengan menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, bersikap ramah dan santun.
2. Menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah sebagai Pusat Pengolahan dan Penyimpanan Arsip dan sumber informasi autentik bagi pemerintah daerah dan masyarakat luas.
3. Menjadikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah sebagai pusat penyedia koleksi perpustakaan yang berkualitas dalam upaya menumbuhkembangkan minat baca masyarakat luas untuk menciptakan masyarakat yang lebih berilmu, beriman, dan beramal menuju Kabupaten Bener Meriah yang madani.
4. Menjalin kerjasama yang luas dengan instansi pemerintah terkait dan semua kalangan untuk peningkatan dan kualitas koleksi, serta meningkatkan akses dan layanan kepada masyarakat.

Adapun tujuan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca di perpustakaan, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, tersedianya perpustakaan di setiap kecamatan dan desa, terlaksananya pelayanan arsip dan perpustakaan yang baik kepada pemerintah dan masyarakat, terselenggaranya sosialisasi tentang arsip dan perpustakaan dengan dinas-dinas lainnya, tersedianya gedung Arsip dan Perpustakaan, serta tersedianya segala sarana dan prasarana arsip dan perpustakaan yang merupakan salah satu faktor pendukung meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang ada, maka kebijakan strategis yang ditetapkan adalah:

1. Penyiapan Tenaga Pengendali Pegawai

2. Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan administratif dalam rangka peningkatan pelayanan terbaik untuk masyarakat/pengunjung perpustakaan.
4. Pembinaan Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Kampung
5. Sosialisasi Kearsipan dan Pembinaan

B. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dalam masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah seperti yang tertuang dalam Renstra adalah

“ Terdepan dalam Pengolahan dan Penyimpanan Arsip serta Koleksi dan Informasi Kepustakaan untuk Menumbuhkembangkan Minat Baca Demi Terciptanya Masyarakat yang Berilmu, Beriman dan Beramal Menuju Kabupaten Bener Meriah yang Madani”,

maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah tahun 2018 terdiri dari :

1. Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi thd keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran
2. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan minat baca masyarakat dengan menambah koleksi perpustakaan.
3. Program Pengembangan Kearsipan dan Pembinaan
Program ini bertujuan untuk mengenalkan pada masyarakat tata cara pengelolaan arsip dan pembinaan arsip pada aparatur pemerintah.
4. Program Pembangunan Gedung Perpustakaan Kecamatan dan Desa
Program ini bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah.
5. Program Peningkatan kafasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk mendukung dan meningkatkan Sumber daya Aparatur dan Pengelola Perpustakaan Desa dan Sekolah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2018 merupakan salah satu bentuk acuan program kegiatan dan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2017. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Dari beberapa sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2016, pencapaiannya rata-rata mencapai hampir 100%, meskipun ada beberapa sasaran yg belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi yang mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain masalah pendanaan dan sumber daya manusia.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja ini menjadi pendorong dan pemicu bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan di masa mendatang menuju Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan Akuntabel.

Redelong, 27 Februari 2017

**Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Bener Meriah**

RIDWAN, S, Pd

Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19611213 198301 1 002